



**PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**
("Pedoman Kerja Dewan Komisaris")

I. TUJUAN

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dibuat sebagai petunjuk dan aturan yang antara lain mengatur ketentuan terkait landasan hukum, keanggotaan dan masa jabatan, persyaratan umum, tugas, tanggung jawab dan wewenang, nilai-nilai, waktu dan lokasi kerja serta bentuk pertanggung-jawaban atas kegiatan yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("**Perseroan**") dalam rangka menunjang dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum mengenai Pedoman Kerja Dewan Komisaris diatur di dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan dewan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.
6. Ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

III. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
3. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
5. Periode jabatan Komisaris Independen paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

7. Anggota Dewan Komisari dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Persyaratan mengenai Komisari Independen wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan,
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah :

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
4. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
7. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

VI. NILAI – NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
3. Setian anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Dewan Komisaris senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Pasar Modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

VII. WAKTU DAN LOKASI KERJA

1. Dewan Komisaris tidak terikat jam kerja yang berlaku di Perseroan.
2. Dewan Komisaris dengan tidak memerlukan ijin dari Direksi atau Manajemen, Dewan Komisaris dapat memasuki semua lokasi kerja Perseroan setiap saat.

VIII. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan atau dimanapun saja asalkan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
-Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat bersama Direksi Perseroan ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 di atas wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
7. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 diatas, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan.
-dalam hal terdapat Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 5 diatas, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
-dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara dan keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
9. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat**"), ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris; sedangkan hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Bersama, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
11. Dewan Komisaris Wajib menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Bersama untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan dipertanggung-jawabkan dalam RUPS Tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib memeriksa dan mempublikasikan Laporan Tahunan kepada pihak terkait, serta memastikan bahwa Perseroan selalu mentaati segala peraturan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi Perseroan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
4. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

X. MASA BERLAKU

1. Pedoman kerja ini memiliki masa berlaku yang terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

XI. KEPATUHAN

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman Kerja ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang pasar modal.



Jakarta, 02 Desember 2015

Disetujui oleh :

**Dewan Komisaris
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**

Edwin Soeryadjaya

ttd

Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Winato Kartono

Drs. H. Mustofa, Ak.

ttd

ttd

Winato Kartono
Komisaris

Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen

Herry Tjahjana

Wahyuni Bahar

ttd

ttd

Herry Tjahjana
Komisaris Independen

Wahyuni Bahar
Komisaris Independen